

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	ix
Abstrak	x
Summary	xi
Ringkasan	xviii
Daftar Isi	xxvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian	30
D. Kegunaan Penelitian	31
E. Kerangka Konseptual	32
F. Kerangka Teori	44
1. Grand Theory	26
a. Teori Keadilan & Teori Hukum Keadilan Bermartabat	48
2. Teori Tearapan sebagai Middle Theory	62
a. Teori Hukum Rerponsif	62
b. Teori Hukum Progresif	66
3. Applied Theory	70
a. Teori Perlindungan Hukum	70
G. Kerangka Pemikiran	76
H. Metode Penelitian	77
1. Paradigma	78
2. Jenis Penelitian	82

3. Pendekatan	83
4. Lokasi Penelitian	84
5. Instrumen Penelitian	84
6. Jenis Data	85
7. Metode Pengumpulan Data	86
8. Metode Analisis Data	87
9. Validasi Data	88
I. Orisinalitas Penelitian	89
J. Sistematika Penulisan	94

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan Hukum Nasional Indonesia.....	95
1. Hukum Pancasila Sebagai Hukum Nasional Responsif	93
2. Perlindungan Hukum dan Keadilan Menghadap Para Pihak Dalam Penandatanganan Akta Otentik berasaskan nilai Pancasila...	101
3. Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penandatanganan Akta Otentik	112
B. Tata Kelola Akta Otentik Hukum Kenotariatan di Indonesia ..	121
1. Pengaturan Notaris di Indonesia	121
2. Ketentuan Menghadap Para Pihak dalam Akta Otentik di Indonesia	124

BAB III. PRINSIP PENGATURAN KETENTUAN MENGHADAP PARA PIHAK

SAAT PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK

A. Tinjauan Umum tentang Prinsip Pengaturan Akta Otentik Notaris dan PPAT	133
B. Tinjauan tentang Prinsip Pengaturan Ketentuan Menghadap Para Pihak Dalam Penandatanganan Akta Otentik	164

C. Pelanggaran Prinsip Menghadap Para Pihak dan Penandatanganan Akta Otentik Saat ini	182
BAB IV KENDALA PARA PENGHADAP, NOTARIS DAN PPAT DALAM PRAKTEK MENGHADAP SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK SAAT INI	
A. Problematika Menghadap Para Pihak Notaris dan PPAT Serta Perlindungan Hukum Penandatanganan Akta Saat ini	193
B. Akibat Hukum Problematika Pengaturan Ketentuan Menghadap Para Pihak Bagi Notaris dan PPAT	210
BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN KETENTUAN MENGHADAP PARA PIHAK DALAM PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK DIHADAPAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT	
A. Pentingnya Dilakukan Rekonstruksi	228
B. Rekonstruksi Menghadap Para Pihak Dalam Penandatanganan Akta Otentik	240
1. Pengaturan waktu penghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik	240
2. Bentuk dan Sifat Akta Otentik	252
a. Konstruksi awal dan Contoh Rekonstruksi Awal & Badan akta Ketentuan waktu & menghadap para pihak sesuai rumusan Pasal 38 ayat (2), (3) UUJN	267

b. Konstruksi awal & Contoh Rekonstruksi Akhir akta tentang pembacaan dan penandatanganan akta sesuai rumusan Pasal 38 ayat 4 UUJN	270
c. Konstruksi Awal & Contoh Rekonstruksi Bentuk dan sifat akta Lampiran Pasal 96 ayat 1 Perkaban No. 8 tahun 2012 perubahan atas Permenag/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	272
d. Konstruksi & Contoh Rekonstruksi bentuk akhir akta atas Lampiran Pasal 96 ayat 1 Perkaban nomor 8 tahun 2012 perubahan atas Permenag/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	276
3. Regulasi pemerintah	282
C. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris....	283
1. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	284
2. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	284
3. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004	

tentang Jabatan Notaris.....	285
Rekonstruksi Perkaban nomor 8 tahun 2012 perubahan atas Permenag /Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.....	289
1. Pasal 101 Perkaban nomor 8 tahun 2012 perubahan atas Permenag/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.....	289
2. Pasal 96 ayat (1) Perkaban nomor 8 tahun 2012 perubahan atas Permenag/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.....	292
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	294
B. Saran-Saran	301
C. Implikasi Kajian Disertasi	302
1. Implikasi Teoritik	302
2. Implikasi Praktis	303
DAFTAR PUSTAKA	304